



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : BUDI UTOMO
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 002, Dusun Bunut Desa Bunut Kec. Widang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Dalam hal ini pemohon memberikan kuasa kepada ZUHANA SAFII PUTRA., SH dan SLAMET FAUZI., SH., MH., CHT., MMH., CI ADVOKAT / PENGACARA Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Pada Kantor Hukum ZUHANA SAFII PUTRA., SH dan Rekan, Yang berdomisili Hukum di Jln. Panglima Sudirman No. 360 RT 003 RW 003 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 April 2023

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN CQ.KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS; ALAMAT : JALAN. KARTINI 01 KELURAHAN KUTUREJO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR 62311

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tbn tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tbn tanggal 3 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dan permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap dengan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat/ constitutionalstate) yang menjunjung tinggi

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga Negara Persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil"*.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa salah satu hak asasi manusia menurut piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right 1948 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 butir 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan; dan (c). Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mengenai salah satu objek praperadilan adalah memeriksa dan mengadili sah tidaknya penetapan tersangka, sebagaimana pada kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Nomor (3). Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
Nomor (4). Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;"

4. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan **bersifat final dan mengikat**, maka

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 2 dari 49 Hal



pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka adalah hak konstitusional PEMOHON, karena penetapan tersangka adalah pintu masuk bagi penyidik atau penuntut umum untuk melakukan upaya paksa;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pasal 7 ayat (3) KUHAP : "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku." Serta Pasal 50 sampai dengan Pasal 156 KUHAP perihal proses pemeriksaan tersangka haruslah dijunjung tinggi.

6. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan Penahanan atas diri PEMOHON adalah untuk mendapatkan keadilan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

**PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN
PENAHANAN DILAKUKAN SEWENANG – WENANG
DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

7. Bahwa Pemohon adalah Pejabat public yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Bunut Kecamatan Widang kabupaten Tuban;

8. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tuban dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023; berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Surat Perintah Penyidikan (Ke - II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023; tentang "Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Bunut Kec. Widang Kab.Tuban, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY, Tanggal, 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI."

9. Bahwa dalam perkara Aquo Pemohon disangkakan oleh Termohon dengan Sangkaan PRIMER : Pasal 2 ayat (1); jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ,Jo; Pasal 64 Ayat (1); jo; Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana; dan SANGKAAN SUBSIDER : Pasal 3; jo. Pasal 18 ayat (1;2 dan 3) UU No. 31 Tahun 1999; jo Pasal 64 Ayat (1) : Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 3 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam perkara Aquo, Pemohon tidak memiliki kesalahan dan perbuatan melawan hukum untuk memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara berupa Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon.

11. Bahwa dalam proses pertanggung jawaban Keuangan APBDes tahun 2016 s/d 2019 telah selesai diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tuban dan hasil Audit Investigasi menyatakan TIDAK TERDAPAT KERUGIAN NEGARA akan tetapi (Pemohon) telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan dugaan telah melanggar ketentuan *Pasal 2 ayat (1); jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, Jo; Pasal 64 Ayat (1); jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana; dan SANGKAAN SUBSIDER : Pasal 3; jo. Pasal 18 ayat (1;2 dan 3) UU No. 31 Tahun 1999; jo Pasal 64 Ayat (1) : Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;* sungguh hal tersebut adalah bentuk kriminalisasi dan kesewenang – wenangan terhadap Pemohon.

12. Bahwa dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka tindak pidana korupsi haruslah ada kerugian Negara, sedangkan tidak ada hasil audit yang menerangkan terkait dengan kerugian negara Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit. Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya: (a). Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; (b). Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPK/BPKP/Inspektorat tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 4 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);

13. Maka dengan demikian Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh kepala Kejaksaan Negeri Tuban melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023; sangatlah tidak beralasan hukum, Premateur dan TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;

14. Bahwa sesungguhnya Termohon dalam setiap proses Penyelidikan dan Penyidikan tidak dapat memberikan bukti awal dari institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggung – jawaban keuangan negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1); BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 ayat (3) dinyatakan: “Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

15. Bahwa dalam Perkara Aquo tidak terdapat bukti (2 alat bukti) bahwa Pemohon telah melakukan Pemotongan keuangan APBDes sehingga tidak terdapat pelanggaran dari inti delik (delicts bestandelen) yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga sangat jelas Penetapan Tersangka atas diri pemohon melalui SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023; berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE -II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023; adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 5 dari 49 Hal



16. Bahwa terkait perkara Aquo secara hukum Pemohon meminta Hakim yang memeriksa permohonan Praperadilan Aquo untuk menyatakan dan menetapkan TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023; yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (KE -II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; Tanggal 13 Januari 2023; (Vide. Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015);

17. Bahwa penetapan Tersangka dalam Proses Hukum Perkara Pidana bagi Penyidik, seharusnya bersandarkan Dasar Hukum yang berlaku sehingga ditegakkan Supremasi hukumnya, sehingga memberikan Payung Pengayoman bukan hanya karena terpengaruh sesuatu hal diluar Hukum sehingga menjadi bercampur baur dengan adanya Kepentingan Politis atau terpengaruh dengan adanya tekanan kelompok tertentu, opini public / pemberitaan / media yang beredar dimasyarakat sehingga tanpa dilakukan secara berimbang / obyektif, akuntabel dan professional atau dilakukan tanpa cross cek kepada yang bersangkutan, tetapi dilakukan secara sepihak (Eenzijdig) sehingga dengan semudah itu telah memvonnis bahwa Tersangka telah dinyatakan bersalah padahal kenyataannya Perkara ini sama sekali belum terbukti secara hukum, karena belum diperoleh adanya bukti – bukti yang cukup kuat dan sah serta memperoleh keyakinan bahwa Tersangka memang benar – benar telah melakukan tindak Pidana KORUPSI yang dituduhkannya itu atau tuduhannya itu apakah telah didukung dengan bukti – bukti pendukung yang akurat, sehingga nantinya tidak akan menyinggung rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negeri ini untuk mendapatkan Pengayoman dari Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Tuban) dan akan terpenuhinya mengenai azas Praduga tidak Bersalah (Presumption of innocent);

**FAKTA HUKUM MALADMINISTRASI & CACAT FORMIL
SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
NOMOR : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1 / 09 / 2022
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022**

18. Bahwa Termohon pada Tanggal 06 September 2022 telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 6 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dasar terbitnya SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NO : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022; TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022, oleh TERMOHON adalah :

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Bunut Kec. Widang Kab.Tuban, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY, Tanggal, 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI.”

20. Bahwa dengan mendasarkan pada SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NO : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022; TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022, TERMOHON melakukan pemanggilan – pemanggilan terhadap, Saksi – saksi sebagai berikut :

1). KASIYONO : melalui surat panggilan saksi Nomor : SP – 122 / M.5.33.4 / Fd.1 / 10 / 2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (ANDHY RACHMAN, SH),; perihal : menghadap TERMOHON untuk dimintai keterangan besok pada Selasa tanggal 01 Nopember 2022.

2). MAJID KIROM : melalui surat panggilan saksi Nomor : SP – 125 / M.5.33.4 / Fd.1 / 10 / 2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (ANDHY RACHMAN, SH),; Perihal : menghadap TERMOHON untuk dimintai keterangan besok pada Rabu tanggal 02 Nopember 2022.

3). ALI MANSUR : melalui surat panggilan saksi Nomor : SP – 128 / M.5.33.4 / Fd.1 / 10 / 2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (ANDHY RACHMAN, SH),; Perihal : menghadap TERMOHON untuk dimintai keterangan besok pada Kamis tanggal 03 Nopember 2022.

21. Bahwa Para saksi diuraikan diatas telah datang memenuhi panggilan dan telah memberikan keterangannya masing – masing dihadapan TERMOHON.

22. Bahwa dengan mendasarkan pada SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NO : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022; TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022, TERMOHON menerbitkan Surat (Pro Justitia) No : SP – 140 / M.5.33.4 / Fd.1 / 12 / 2022; Tertanggal : 23 Desember 2022; Perihal Permintaan keterangan; guna memanggil PEMOHON untuk dimintai keterangan yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Perkara No : 22 / PID.SUS-

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 7 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK / 2022 / PN.SBY, TANGGAL, 31 MEI 2022; dan PEMOHON telah hadir sesuai jadwal untuk memberikan keterangan.

23. Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY, TANGGAL, 31 MEI 2022;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY, telah diputus pada Tanggal, 31 Mei 2022; dan atas Putusan tersebut (JPU) TERMOHON tidak dapat menerima isi putusan, sehingga (JPU) TERMOHON Melakukan Upaya Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

- Bahwa Atas Upaya Banding TERMOHON tersebut Kemudian Telah Diputus Oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Dengan Putusan Perkara Nomor : 38 / Pid.Sus-Tpk / 2022 / Pt.Sby; Tanggal, 03 Agustus 2022; dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut (JPU) TERMOHON tidak dapat menerima isi putusan sehingga tanggal 24 Agustus 2022 melakukan upaya Hukum Kasasi.

- Bahwa Kemudian upaya hukum Kasasi oleh Termohon telah pula Diputus Oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Perkara Nomor : 7237 K / Pid.Susu / 2022; pada Tanggal 19 Januari 2023.

- Bahwa Oleh Karena SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NO : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022; diterbitkan oleh TERMOHON Tanggal **06 September 2022**, sementara Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah diputus pada tanggal 03 Agustus 2022, maka seharusnya pula TERMOHON didalam surat – surat panggilannya kepada para saksi – saksi tersebut selain mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya haruslah juga mendasarkan pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya.

- Bahwa oleh karena TERMOHON juga telah melakukan upaya hokum kasasi, maka seharusnya TERMOHON dalam menerbitkan SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN dilakukan setelah Putusan Kasasi agar putusan pengadilan yang dijadikan dasar Penyelidikan telah berkekuatan hokum tetap (BHT) / Mengikat (Inhkract).

- MAKA DENGAN DEMIKIAN SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NO : PRINT – 04 / M.5.3.4 / FD.1/ 09 / 2022; TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022 YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON ADALAH PREMATUR, TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TIDAK SAH.

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I)
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023
TANGGAL 12 JANUARI 2023**

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 8 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (KE – I) NO : PRINT – 01 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023;

25. Bahwa dasar terbitnya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I) NO : PRINT – 01 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023, oleh TERMOHON adalah :

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Bunut Kec. Widang Kab.Tuban, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY, Tanggal, 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI.”

26. Bahwa dengan demikian TERMOHON telah menaikkan status / kualitas dari PENYELIDIKAN menjadi PENYIDIKAN, yaitu Dengan menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I) NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023.

- Bahwa faktanya PEMOHON sampai dengan sekarang tidak Pernah mendapatkan Tembusan / Pemberitahuan (SPDP) dari TERMOHON tentang diterbitkannya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I) KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023, TANGGAL 12 JANUARI 2023; dan apakah Sprindik tersebut juga tidak dilaporkan / diberitahukan / ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajati dan atau Kajagung sebagaimana Putusan MK Nomor 130 / PUU-XIII / 2015 : *“menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.”* Karena SPDP dalam Sprindik a quo adalah Hak konstitusi PEMOHON.

- Bahwa mencermati Tanggal dikeluarkannya Sprintdik a quo yaitu tanggal 12 Januari 2023, Maka harusnya pula TERMOHON menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai dasarnya.

- Bahwa oleh karena TERMOHON juga telah melakukan upaya hokum kasasi, maka seharusnya TERMOHON dalam menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN menunggu setelah Putusan Kasasi selesai, agar putusan pengadilan yang dijadikan dasar Penyelelidikan telah berkekuatan hokum tetap (BHT) / Mengikat (Inhktract).

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 9 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MAKA DENGAN DEMIKIAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO : PRINT – 01 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023 YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON ADALAH PREMATUR, TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TIDAK SAH.

27. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I) NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 12 JANUARI 2023, TERMOHON Menerbitkan Surat – surat pemanggilan terhadap, Saksi – saksi sebagai berikut :

1).SAKSI KASIYONO : melalui surat panggilan saksi Nomor :

..... / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 12 Januari

2023, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH), *namun surat tersebut tanpa adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;*

Keperluan : menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi besok pada tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa bila dicermati surat – surat TERMOHON pada Tanggal 13 Januari 2023 TERMOHON Telah Menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan (KE – II) yaitu Sprindik NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023;

- Lalu pada saat pemeriksaan saksi tanggal 17 Januari 2023 Sprindik mana yang Sah untuk dipergunakan dalam BAP.....?

2).SAKSI MAJID KIROM : melalui surat panggilan saksi Nomor : / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13 Januari 2023,

Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH, *namun surat tersebut tanpa adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;* Keperluan :

menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023,

3).SAKSI M. CHOIRUL ANAM : melalui surat panggilan saksi Nomor : / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13 Januari 2023,

Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH, *namun surat tersebut tanpa adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;* Keperluan :

menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023.

4).SAKSI KANANG SUPRAPTO : melalui surat panggilan saksi Nomor : / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13 Januari

2023, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH, *namun surat tersebut tanpa*

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 10 dari 49 Hal



adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;

Keperluan : menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023.

5).SAKSI IWAN SETIAWAN : melalui surat panggilan saksi Nomor :

..... / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13 Januari 2023,

Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH), *namun surat tersebut tanpa adanya*

Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi; Keperluan :

menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023.

6).SAKSI SUMARTO : melalui surat panggilan saksi Nomor :

..... / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13 Januari

2023, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH, *namun surat tersebut tanpa*

adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;

Keperluan : menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa

sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023.

7).SAKSI EKA HENDRI PUJIARTI : melalui surat panggilan saksi

Nomor :..... / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023, Tertanggal 13

Januari 2023, Tertanda Kepala seksi Tindak Pidana Khusus selaku penyidik (YOGI NATANAEL CHRITANTO, SH), *namun surat tersebut*

tanpa adanya Nomor surat, Tandatangan dan Cap / stempel resmi;

Keperluan : menghadap TERMOHON untuk didengar dan diperiksa

sebagai saksi besok pada tanggal 16 Januari 2023.

8).Bahwa bila dicermati semua Surat - surat Panggilan kepada Saksi

- Saksi tersebut diatas semua dibuat / diterbitkan oleh TERMOHON

pada tanggal yang sama yaitu Tertanggal 13 Januari 2023 dengan

jadwal Pemeriksaan hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 16

Januari 2023, sedangkan TERMOHON pada Tanggal 13 Januari

2023 TERMOHON Telah Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (KE

- II) yaitu Sprindik NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023;

tetapi semua surat – surat panggilan saksi tersebut TERMOHON

masih tetap mendasarkan kepada Sprindik Nomor : PRINT – 01 /

M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 12 JANUARI 2023.

28. Bahwa Para saksi diuraikan diatas telah datang memenuhi

panggilan sesuai jadwal dan telah memberikan keterangannya dihadapan

TERMOHON.

29. MAKA DENGAN DEMIKIAN SEGALA SURAT DAN ATAU SURAT

PANGGILAN YANG DIDASARKAN KEPADA SPRINDIK YANG TIDAK

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 11 dari 49 Hal



SAH (NOMOR : : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 12 JANUARI 2023) MENJADI TIDAK SAH TERMASUK SEGALA KETERANGAN SAKSI – SAKSI MENJADI TIDAK SAH PULA.

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – II)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

NOMOR : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023

TANGGAL 13 JANUARI 2023

30. Bahwa kemudiannya pada tanggal 13 Januari 2023 TERMOHON menerbitkan lagi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – II) NO : PRINT – 48 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; Tanggal 13 Januari 2023 dan haltu hanya berselang 1 (satu) hari setelah diterbitkannya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – I) NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023 yang secara prosedur dapat dimaknai bahwa TERMOHON Meningkatkan lebih tinggi lagi status / kualitas dari PENYIDIKAN (KE -I) menjadi PENYIDIKAN (KE-II), bila benar demikian maka TERMOHON telah melanggar Peraturan dan perundangan / SOP Penyidikan dengan sangat nyata;

31. Bahwa dasar terbitnya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – II) NO : PRINT – 48 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023, oleh TERMOHON adalah :

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Bunut Kec. Widang Kab.Tuban, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 22 / PID.SUS-TPK / 2022 / PN.SBY. Tanggal. 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI.”

32. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 13 JANUARI 2023, TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON dengan menerbitkan Surat Panggilan No : SP – 11 / M.5.33.4 / Fd.1 / 01 / 2023; Tertanggal : 18 Januari 2023; Perihal : Panggilan Saksi; untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan PEMOHON telah pula hadir dan memberikan keterangan dihadapan TERMOHON sesuai jadwal dalam surat panggilan.

33. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 13 JANUARI 2023, kemudian TERMOHON Menerbitkan Surat Nomor : B – 176 / M.5.33 / FD.I / 01 / 2023; tanggal, 02 Februari 2023, Sifat : Biasa; Perihal : Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 12 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Tindak Pidana Korupsi (SPDP), yang ditujukan kepada KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) di Jakarta dan PEMOHON mendapatkan tembusannya.

34. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023, TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON dengan menerbitkan Surat No : SP – 23 / M.5.33.4 / Fd.1 / 03 / 2023; Tertanggal : 29 Maret 2023; Perihal : Panggilan Saksi ; untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan PEMOHON telah pula hadir sesuai jadwal dan telah memberikan keterangan dihadapan TERMOHON.

35. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE -II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023; kemudian TERMOHON menerbitkan **SURAT PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON dengan Surat Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023;** dengan Sangkaan sebagai berikut :

A. SANGKAAN PRIMER :

- 1). *Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999; jo*
- 2). *Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ,Jo;*
- 3). *Pasal 64 Ayat (1): jo; Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;*

B. SANGKAAN SUBSIDER :

- 1). *Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999; jo*
- 2). *Pasal 18 ayat (1;2 dan 3) UU No. 31 Tahun 1999; jo*
- 3). *Pasal 64 Ayat (1) : Juncto; Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;*

36. Bahwa sebagaimana uraian diatas apabila TERMOHON Konsisten, akuntabel dan Profesional Maka yang dijadikan dasar Surat Penetapan Tersangka adalah Surat perintah Penyidikan (I), yaitu : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO : PRINT – 01 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023, akan tetapi bila Sprindik ini yang dijadikan dasar Penetapan tersangka, maka akan melampaui batas waktu 50 hari sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yaitu Pasal 422 ditentukan: (1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 13 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran / pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka. (3) Tim Penyidikan membuat Berita Acara pendapat yang berisi alasan / kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. (4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

37. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NO : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023; TERMOHON menerbit surat No : SP – 23 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023, Tertanggal, 03 April 2023; **Perihal : SURAT PANGGILAN SAKSI;** yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik (YOGI NATANAEL CHRISTANTO,SH), melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON Untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi Besok pada hari Kamis tanggal 06 April 2023;

- Padahal Status PEMOHON sejak tanggal 03 April 2023 telah ditetapkan menjadi Tersangka.
- Lalu PEMOHON menjadi saksi atas Perkara yang mana dan siapa tersangkanya...?
- Maka surat tersebut semakin menegaskan bahwa TERMOHON melakukan Maladmistrasi yang nyata.

38. Bahwa mencermati Tanggal dikeluarkannya Sprintdik a quo yaitu tanggal 13 Januari 2023, Maka harusnya pula TERMOHON menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya juga sebagai dasarnya.

39. Bahwa oleh karena TERMOHON juga telah melakukan upaya hukum kasasi, maka seharusnya TERMOHON dalam menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN AQUO menunggu setelah Putusan Kasasi selesai, agar putusan pengadilan yang dijadikan dasar Penyelelidikan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) / Mengikat (Inhktract).

40. Bahwa bila dicermati dengan seksama obyek dan subyek hukum dalam perkara a quo adalah sama, tetapi TERMOHON dalam 2 (dua) hari berturut – turut telah menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan, yaitu :

- SPRINTDIK NO : PRINT – 01 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 12 JANUARI 2023; dan;
- SPRINTDIK NO : PRINT – 48 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 14 dari 49 Hal



41. BAHWA APABILA TERMOHON DALAM PENANGANAN PERKARA A QUO KONSISTEN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL MAKA DASAR PENERBITAN SEMUA SURAT – SURAT (1). SURAT PANGGILAN SAKSI; (2). SURAT PANGGILAN TERSANGKA; (3). SURAT PENETAPAN TERSANGKA; DAN (4). SURAT PERINTAH PENAHANAN, DST; HARUSNYA DIDASARKAN PADA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG PERTAMA (I) YAITU : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : PRINT – 01 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 12 JANUARI 2023; DAN BUKAN DENGAN MENERBITKAN SPRINDIK YANG BARU SEHINGGA TIDAK TERJADI MALADMINISTRASI YANG SANGAT MASIF SEBAGAIMANA DALAM PERKARA A QUO.

42. MAKA DENGAN DEMIKIAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO : PRINT – 48 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 13 JANUARI 2023 YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON ADALAH MALADMINISTRASI, PREMATUR, CACAT FORMIL, TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK SAH DAN HARUS BATAL DEMI HUKUM.

43. MAKA DEMIKIAN PULA SEGALA SURAT DAN ATAU SURAT PANGGILAN YANG DIDASARKAN KEPADA SPRINDIK YANG CACAT FORMIL (SURAT NOMOR : PRINT – 48 / M.5.33.4 / FD.1 / 01 / 2023; TERTANGGAL 13 JANUARI 2023) MENJADI CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KHUSUS (P-8) (KE – III)
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023
TANGGAL 3 APRIL 2023**

44. Bahwa kemudiannya PADA TANGGAL 3 APRIL 2023; TERMOHON kembali menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KHUSUS (P-8) (KE – III) NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023;

- Bahwa faktanya sampai dengan sekarang PEMOHON / Terlapor / Pelapor / Kajati / Kajagung dan atau KPK tidak pernah mendapat tembusan / pemberitahuan perihal diterbitkannya Sprindik Tersebut sebagai hak konstitusional PEMOHON.
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah / tidak ada 1 (satu) orang pun saksi / ahli / pihak yang pernah dipanggil dimintai keterangan berdasarkan Sprindik aquo, apalagi ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup guna menetapkan tersangka.
- Bahwa sampai dengan sekarang berdasarkan Sprindik aquo belum / tidak pernah ada Ekspose dan atau gelar perkara.

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 15 dari 49 Hal



- Bahwa PEMOHON sampai dengan sekarang tidak / belum pernah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Sprintdik aquo.

45. Bahwa dasar diterbitkannya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KHUSUS (P-8) (KE – III) NO : PRINT – 426 / M.5.3.4 / FD.1/ 01 / 2023; TANGGAL 3 APRIL 2023, oleh TERMOHON adalah :

“Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa Bunut Kec. Widang Kab.Tuban, TAHUN ANGGARAN 2016 s/d 2019.”

- Bahwa bila dicermati dengan seksama obyek hukum dalam Sprintdik a quo sangat berbeda dengan obyek hukum yang dimuat dalam Srpintlidik (I) dan Sprintdik (I dan II) sebelumnya sebagaimana diuraikan diatas.

- Bahwa dalam Sprintdik a quo tidak lagi menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan atau menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai dasarnya.

- Bahwa apabila TERMOHON Konsisten. Obyektif, akuntabel dan Profesional serta bila dihubungkan dengan tanggal Sprintdik aquo (tanggal 3 April 2023), maka Putusan Kasasi / Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7237 K / Pid.Susu / 2022; Tanggal 19 Januari 2023 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) harusnya dijadikan dasar utama oleh TERMOHON dan faktanya hal itu tidak dilakukan oleh TERMOHON.

- Bahwa dalam Sprintdik a quo menyebut dengan jelas obyek hukumnya yaitu “TAHUN ANGGARAN 2016 s/d 2019”, sedangkan dalam Srpintlidik (I) dan Sprintdik (I dan II) sebelumnya tidak pernah jelas dan tegas dicantumkan sebagaimana diuraikan diatas.

46. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – III) NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TANGGAL 3 APRIL 2023, TERMOHON kemudian Menerbitkan SURAT PANGGILAN TERSANGKA NOMOR : SP – 23 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TERTANGGAL, 7 APRIL 2023, Keperluan : untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka oleh TERMOHON besok pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan PEMOHON telah hadir dan memberikan keterangan sesuai jadwal dalam surat dimaksud.

47. Bahwa dengan mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – III) NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TANGGAL 3 APRIL 2023, kemudian TERMOHON Menerbitkan SURAT PANGGILAN TERSANGKA NOMOR : SP – 24 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TANGGAL, 24 APRIL 2023 (dalam masa libur / Cuti Bersama

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 16 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran), Keperluan : untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka oleh TERMOHON besok pada Hari Kamis tanggal 27 April 2023, surat ini diketahui oleh PEMOHON Pada tanggal 26 April 2023 Karena PEMOHON mendapat pesan melalui WhatSapp (WA) dari Camat Widang yang isinya PEMOHON mendapat surat panggilan dari TERMOHON yang dititipkan kepada Camat Widang untuk diambil Pemohon, meskipun surat panggilan TERMOHON tersebut tergolong tidak patut, namun PEMOHON tetap kooperatif, sehingga pada Hari Kamis 27 April 2023 PEMOHON datang menghadap TERMOHON.

48. Bahwa dengan tetap mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE – III) NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TANGGAL 3 APRIL 2023, Kemudian TERMOHON menerbitkan **SURAT PERINTAH PENAHANAN (Tingkat penyidikan) Nomor : PRINT – 507 / M.5.33 / Ft.1 / 04 / 2023, Tertanggal 27 April 2023**, sebagai upaya paksa yaitu tindakan PENAHANAN terhadap diri PEMOHON pada Rutan LP Kelas II B Tuban terhitung sejak tanggal 27 April 2023 s/d 16 Mei 2023.

49. Bahwa dasar Penahanan terhadap diri PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 507 / M.5.33 / Ft.1 / 04 / 2023, Tertanggal 27 April 2023. Adalah sebagai berikut :

1). Pada nomor 6 halaman 1 : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KHUSUS (P – 8) KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023; TANGGAL 3 APRIL 2023; Faktanya PEMOHON belum / tidak pernah secara resmi / sah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Sprintdik a quo.

2). Bahwa Pada Nomor 7 Halaman 1 : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya No : 22 / Pid.Sus-Tpk / 2022 / Pn.Sby, Tanggal, 31 Mei 2022;

3). Bahwa Pada Nomor 8 Halaman 1 : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Surabaya No : 38 / Pid.Sus-Tpk / 2022 / Pt.Sby; Tanggal, 3 Agustus 2022;

- Bahwa faktanya amar PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (KASASI) PUTUSAN NOMOR : 7237 K / PID.SUS / 2022; TANGGAL 19 JANUARI 2023; berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

- Bahwa bila dicermati tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 507 / M.5.33 / Ft.1 / 04 / 2023, Yaitu Tanggal 27 April 2023, maka saat itu Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) telah ada dan inhcraht / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 17 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Justru tidak dijadikan dasar hukum dalam Surat Perintah Penahanan a quo.

- Maka benar apabila dasar hukum dan serangkaian tindakan TERMOHON (Penyelidikan (I), penyidikan (I,II dan III), Penetapan Tersangka dan Penahanan) adalah Maladministrasi, Cacat Formil / cacat hukum, Premateur dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

4). Bahwa pada halaman 3, berbunyi : “Untuk “ : No. (2). Membuat Berita Acara Penahanan.

5). Bahwa pada halaman 2, berbunyi : “Untuk “ : No. (1).

MENAHAN TERDAKWA” yaitu PEMOHON;

- Padahal status PEMOHON belum menjadi TERDAKWA, hal ini semakin menegaskan betapa masifnya maladministrasi yang dilakukan oleh TERMOHON.

50. Maka berdasar uraian diatas dapat dirangkum bahwa TERMOHON telah menerbitkan 3 (tiga) produk hukum sebagai dasar dalam penanganan perkara (dugaan Korupsi terhadap PEMOHON) yaitu : 1 (SATU) SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN DAN 3 (TIGA) SURAT PENYIDIKAN, dengan rincian sebagai berikut :

1).SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NOMOR : PRINT - 04 /

M.533 / FD.1 / 09 / 2022, TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022 :

- Surat Permintaan Keterangan BUDI UTOMO; Tgl,23 Oktober 2022

- Surat Permintaan Keterangan KASIYONO; Tgl,26 Oktober 2022

- Surat Permintaan Keterangan MAJID KIROM; Tgl,26 Oktober 2022

- Surat Permintaan Keterangan ALI MANSUR; Tgl,26 Oktober 2022

2).SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-I) NOMOR : PRINT - 01 /

M.533 / FD.1 / 01 / 2023, TANGGAL 12 JANUARI 2023 :

- Surat Panggilan Saksi MAJID KIROM; Tgl,12 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi MAJID KIROM; Tgl,13 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi M.CHOIRUL ANAM; Tgl,13 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi KANANG SUPRAPTO;Tgl,13 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi IWAN SETIAWAN; Tgl,13 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi SUMARTO; Tgl,13 Januari 2023

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 18 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Saksi EKA HENDRI PUJIARTI; Tgl,13 Januari 2023

3).SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NOMOR : B – 48 / M.5.33 / FD / 01 / 2023, TANGGAL 13 JANUARI 2023 :

- Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana; Tanggal 13 Januari 2023

- Surat Panggilan Saksi ; Tanggal 18 Januari 2023
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP);

Tanggal 02 Februari 2023

- Surat Panggilan Saksi ; Tanggal 29 Maret 2023
- Surat Penetapan Tersangka ; Tanggal 03 April

2023

- Surat Panggilan Saksi ; Tanggal 03 April 2023

4).SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-III) NOMOR : PRINT – 426 / M.5.33.4 / FD.1 / 04 / 2023, TANGGAL 3 APRIL 2023

- Surat Panggilan Tersangka ; Tanggal 24 April 2023
- Surat Perintah Penahanan ; Tanggal 27 April 2023

51. Bahwa SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NOMOR : PRINT - 04 / M.533 / FD.1 / 09 / 2022, TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022 TERMOHON berpedoman pada Pasal 1 Ayat (5) KUHAP : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

52. Bahwa oleh karena Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana oleh karenanya TERMOHON meningkatkan status Penyeleidikan menjadi Penyidikan terbukti TERMOHON kemudian menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-I) NOMOR : PRINT - 01 / M.533 / FD.1 / 01 / 2023, TANGGAL 12 JANUARI 2023 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Ayat (2) KUHAP : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*, dan kemudiannya TERMOHON menganggap telah dapat menemukan alat bukti sehingga kemudian menetapkan tersangkanya yaitu PEMOHON, namun anehnya didalam Penetapan Tersangka yaitu PEMOHON tersebut TERMOHON mendasarkan kepada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK) yang berbeda yaitu SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (KE-II) NOMOR : B – 48 / M.5.33 / FD / 01 / 2023, TANGGAL 13 JANUARI 2023, Maka nyatalah bahwa TERMOHON telah melakukan maladministrasi dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 19 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Peraturan perundangan dengan demikian maka SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor : PRINT – 425 / M.5.33 / FD.1 / 04 / 2023; tertanggal, 03 April 2023; menjadi cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan demikian pula dengan SURAT PERINTAH PENAHANAN (Tingkat penyidikan) Nomor : PRINT – 507 / M.5.33 / Ft.1 / 04 / 2023, Tertanggal 27 April 2023 yang menyertai harus pula batal demi hukum dsn atau setidak – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

53. BAHWA SELURUH RANGKAIN PERBUATAN HOKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEJAK TAHAP PENYELIDIKAN (SPRINTLIDIK) SAMPAI DENGAN PENYIDIKAN (SPRINTDIK I, II DAN III), PENETAPAN TERSANGKA SERTA PENAHANAN, YANG SELURUHNYA DIDASARKAN KEPADA PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HOKUM TETAP (BHT) / INHKRACT ADALAH PREMATEUR, MALADMINISTRASI, TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM, MELAWAN HUKUM DAN SEWENANG - WENANG (ABUSE OF POWER) SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 7 AYAT (3); PASAL 54,56,57 (1), KUHAP DAN PASAL 34A UU NO. 11 TAHUN 2021, UU NO.16 TAHUN 2004 PASAL 30 AYAT (1) HURUF (D) : “MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG;” SERTA PERATURAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : PER- 039/A/JA/10/2010, SERTA NYATA – NYATA TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (PEMOHON), MAKA DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON DEMI HUKUM DAN KEADILAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

54. Bahwa mengingat serangkaian tindakan TERMOHON dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan pada alas hukum yang sah dan diikuti dengan serangkaian maladminsitrasi dan oleh karena itu tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PEMOHON secara materiil dan Imateriil, maka merupakan hak bagi PEMOHON yang dijamin oleh undang - undang untuk dapat mengajukan ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana *Pasal 68 KUHAP* : *Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi*

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 20 dari 49 Hal



sebagaimana diatur dalam Pasal 95; Pasal 81 KUHAP : Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya; dan Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan: Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;

55. Bahwa adapun kerugian materiil PEMOHON meliputi biaya operasional pendampingan litigasi yang harus bayar oleh PEMOHON termasuk dalam mengajukan permohonan praperadilan sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

56. Bahwa adapun kerugian imateriil akibat penetapan sebagai tersangka dan penahanan yaitu :

- Pelayanan Publik didesa terhenti karena PEMOHON adalah pejabat public / kepala desa.
- Hilangnya harkat dan Martabat PEMOHON sebagai Kepala desa.
- PEMOHON beserta keluarga mengalami tekanan batin yang luar biasa dan menanggung rasa malu yang luar biasa akibat diperlakukan secara *unfair prejudice* dan telah tersebar luas berita negative melalui media massa dan atau media social; (Jawa Pos Radar Tuban, Facebook (blok Tuban, JTVbojonegoro); Surabaya Tribun news.com; Ronggolawe news.com; Intasgram (info tuban); hallo Pantura.com; Twiter.com; Tuban news.id; JTV, You Tube, dll;

Maka secara hukum PEMOHON berhak untuk mengajukan ganti rugi imateriil sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

57. Bahwa total kerugian materiil dan imateriil Pemohon adalah sebesar Rp.285.000.000 (dua atus delapan puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil permohonan di atas, maka PEMOHON memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tuban cq. Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan mengadili Permohon Pra Peradilan ini dan memutuskannya dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. MENYATAKAN mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. MENYATAKAN Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print - 425 / M.5.33 / Fd.01 / 04 / 2023, Tertanggal, 03 April 2023; Tidak Sah / Cacat Hukum Dengan Segala Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya;
3. MENYATAKAN Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print – 507 / M.5.33 / Ft.1 / 04 / 2023, Tertanggal 27 April 2023, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 21 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sah / Cacat Hukum Dengan Segala Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya;

4. MENYATAKAN seluruh proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. MEMERINTAHKAN kepada TERMOHON untuk membebaskan PEMOHON dari tahanan dan bersih dari segala beban tanggungan sejak putusan dibacakan;

6. MENGHUKUM TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

7. MEMULIHKAN hak-hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

8. MENGHUKUM TERMOHON untuk tunduk dan patuh semenjak putusan diucapkan;

9. MENGHUKUM TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 12 Mei 2023 untuk Pemohon hadir Kuasanya ZUHANA SAFII PUTRA., SH dan SLAMET FAUZI., SH., MH., CHT., MMH., CI, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya dipersidangan namun tidak dilengkapi dengan surat perintah atau surat kuasa dengan alasan Termohon masih menunggu penandatanganan surat perintah atau surat kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban oleh karena itu kehadiran kuasa dari termohon dianggap tidak sah dan dianggap tidak hadir karena tidak dilengkapi dengan surat perintah atau surat kuasa;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Hakim memerintahkan Kembali Termohon supaya hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 15 Mei 2023 Pemohon hadir kuasanya ZUHANA SAFII PUTRA., SH dan SLAMET FAUZI., SH., MH., CHT., MMH., CI, begitu pula dengan Termohon hadir kuasanya ISMU TARYOKO BUDIYANTO, SH, MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H dan SATRIO AJI NUGROHO S.H kesemuanya adalah Jaksa Fungsional pada kejaksaan Negeri Tuban berdasarkan surat kuasa khusus No. SKK-01/M.5.33/Ft.I/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POSITA:

A. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENETAPAN TERSANGKA

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 22 dari 49 Hal



DAN PENAHANAN DILAKUKAN SEWENANG-WENANG DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bunut Kec Widang Kab Tuban pada Tahun Anggaran 2016 s/d 2019 sudah dimulai sejak tanggal 06 September 2022 berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor: Print-04/M.5.3.4/FD.1/09/2022 tanggal 06 September 2022 (Bukti T-1)** dengan terlapor **BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON)**, sebagaimana laporan terjadinya tindak pidana tanggal 8 september 2022 (Bukti T-2).

Penyelidikan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan terkait adanya peranan Kepala Desa Bunut dalam Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Uang APBDes sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Bunut Kec. Widang Kab. Tuban Tahun Anggaran 2016 s/d 2019 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 22/Pid.sus/ TPK/2022/PN Sby Tanggal 31 Mei 2022, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 38/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY Tanggal 3 Agustus 2022. Bahwa sesuai putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat ke dua terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon dan berlanjut, melakukan pemotongan pajak atas seluruh kegiatan atau pekerjaan fisik Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp. 10 % s.d 20 % sehingga merugikan Keuangan Negara sebagaimana **Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Bunut Kecamatan Widang Kab. Tuban Tahun 2016 s.d 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Tuban, Nomor x.700/276/414.060/2021 tanggal 27 Oktober 2021** sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 23 dari 49 Hal



Bahwa dari hasil penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, berdasarkan permintaan keterangan, data dan dokumen lainnya, Penyelidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan melawan hukum. Sehingga Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan dengan maksud untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP).

2. Bahwa atas penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bunut Kec Widang Kab Tuban pada Tahun Anggaran 2016 s/d 2019 dimana selanjutnya ditingkatkan ke tahap Penyidikan pada tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan : Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Desember 2022 yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kemudian diterbitkan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : Print-48/M.5.33.4/FD.1/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 (Bukti T-3)**, sehingga sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yaitu tanggal 13 Januari 2023 tidak terdapat lagi kegiatan penyelidikan, dan dilanjutkan dengan menerbitkan **Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada tanggal 13 Januari 2023 yang kemudian disampaikan kepada pemohon pada tanggal 18 Januari 2023 (Bukti T-4)**, (*putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor/tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*), **sebagaimana tanda terima surat SPDP tanggal 18 Januari 2023 (Bukti T-5)**.

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : **Print-48/M.5.33.4/FD.1/01/2023, tanggal 13 Januari 2023**, selanjutnya termohon selaku penyidik telah melakukan serangkaian Tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya, dengan melakukan Tindakan sbb:

- Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni antara lain :

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 24 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKA HENDRI PUJIARTI, Spd,
2. SUBANDI
3. SUMARTO
4. KASIYADI
5. KASIYONO
6. MAJID KIROM
7. M. CHOIRUL ANAM
8. ALI MANSUR
9. IWAN SETIAWAN
10. KANANG SUPRAPTO
11. SUNTORO
12. YANDRI AKBAR
13. SUHANDRI
14. SUHUT S.Sos.
15. AYUK HANDAYANI Binti SUMANTRI, SSi,MAP.
16. NEVI AYU INDRASARI Binti DARMAJI
17. SUYITNO Bin JALI
18. BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON)

Bahwa terhadap pemeriksaan para saksi tersebut diatas telah diperiksa dibawah sumpah

- Pemeriksaan terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara :

19. ALI USMAN, Sos, M.A.P. (Ahli Inspektorat) (tanggal 06 Februari 2023)

Bahwa terhadap pemeriksaan Ahli tersebut diatas telah diperiksa dibawah sumpah

4. Bahwa untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP, termuat sbb :

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*

Bahwa mengenai bukti permulaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/2014, dinyatakan:

Frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti**

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 25 dari 49 Hal



yang termuat dalam **Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**"

Bahwa dari hasil penyidikan tersebut kemudian penyidik telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP yakni :

1. Keterangan Saksi (Dibawah Sumpah)

a. BAP Saksi EKA HENDRI PUJIARTI, Spd, (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-6**

b. BAP Saksi SUBANDI (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-7**

c. BAP Saksi SUMARTO (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-8**

d. BAP Saksi KASIYADI (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-9**

e. BAP Saksi KASIYONO (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-10**

f.

f. BAP Saksi MAJID KIROM (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-11**

g.

g. BAP Saksi M. CHOIRUL ANAM (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-12**

h.

h. BAP Saksi ALI MANSUR (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-13**

i.

i. BAP Saksi IWAN SETIAWAN (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-14**

j.

j. BAP Saksi KANANG SUPRAPTO (tanggal 19 Januari 2023) **Bukti T-15**

k.

k. BAP Saksi SUNTORO (tanggal 24 Januari 2023) **Bukti T-16**

l.

l. BAP Saksi YANDRI AKBAR (tanggal 30 Januari 2023) **Bukti T-17**

m.

m. BAP Saksi SUHANDRI (tanggal 27 Januari 2023) **Bukti T-18**

n.

n. BAP Saksi SUHUT S.Sos. (tanggal 01 Januari 2023) **Bukti T-19**

o.

o. BAP Saksi AYUK HANDAYANI Binti SUMANTRI, SSI,MAP. (tanggal 26 Januari 2023) **Bukti T-20**

p.

p. BAP Saksi NEVI AYU INDRASARI Binti DARMAJI (tanggal 07 Januari 2023) **Bukti T-21**

q.

q. BAP Saksi SUYITNO Bin JALI (tanggal 10 Februari 2023) **Bukti T-22**

Bahwa para saksi yang diperiksa oleh penyidik tersebut adalah saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana para saksi tersebut semuanya juga sudah pernah diperiksa di proses

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 26 dari 49 Hal



penyidikan maupun didepan persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdri. NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI (yang telah inkraht/mempunyai kekuatan hukum tetap), yang sangat erat kaitannya dengan perkara Sdr. BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON).

2. Keterangan Ahli (Dibawah Sumpah)

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yakni Ahli ALI USMAN , S.Sos. M.A.P. pada tanggal 06 Pebruari 2023 (**Bukti T-23**) yang telah melakukan Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara a quo dengan **Total Kerugian Negara Rp. 187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, yang mana ahli tersebut juga sudah pernah diperiksa dimintai keterangan sebagai ahli di proses penyidikan maupun didepan persidangan dalam perkara atas nama Sdri. NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI (yang telah inkraht/mempunyai kekuatan hukum tetap) yang sangat erat kaitannya dengan perkara Sdr. BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON).

3. Surat;

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 27 dari 49 Hal



dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa penyidik telah mendapatkan alat bukti Surat berupa :

- 1) Surat Laporan Hasil Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Bunut Kecamatan Widang Kab. Tuban TA 2016 s.d 2019 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor : x.700/276/414.060/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Tuban AGUS WALUYO RAHARJO, SH.MHum. (**Bukti T-24**)
- 2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 22/Pid.sus/ TPK/2022/PN Sby Tanggal 31 Mei 2022. (**Bukti T-25**)
- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 38/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY Tanggal 3 Agustus 2022. (**Bukti T-26**)
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7237 K/Pid.Sus/2022 tanggal 19 Januari 2023 An. Terdakwa NEVI AYU INDRASARI Binti DARMAJI. (**Bukti- 27**)

4. Petunjuk :

Pasal 188

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ; a.keterangan saksi;
b.surat;
c.keterangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan alat bukti yakni 1. Keterangan saksi, dan 2. Surat telah didapat adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan keterangan-keterangan satu dengan yang lainnya ada keterangan saling mendukung dan saling bersesuaian merupakan **Petunjuk** telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang mana saudara BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON) selaku Kepala Desa Bunut bersama-sama dengan saudari NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI telah melakukan tindak pidana korupsi yakni saudara BUDI UTOMO yang memerintahkan saudari NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI untuk melakukan pemotongan pajak atas kegiatan atau pekerjaan fisik Tahun 2016 s.d 2019 sebesar Rp. 10 % s.d 20 % sebelum

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 28 dari 49 Hal



diserahkan kepada TPK sehingga merugikan Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Bunut Kecamatan Widang Kab. Tuban Tahun 2016 s.d 2019 oleh Inspektorat dengan Nomor : x.700/276/414.060/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang mana kebenaran fakta hukum tersebut juga telah masuk didalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara saudara NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI dimana putusan (inkracht) tersebut telah diuji melalui upaya hukum hingga sampai Mahkamah Agung RI, dengan Nomor Putusan : 7237 K/Pid.Sus/2022, Tanggal 19 Januari 2023.

5. Bahwa dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yakni berupa **1. Saksi, 2. Ahli, 3 Surat dan 4. Petunjuk** selanjutnya penyidik telah menetapkan saudara BUDI UTOMO Bin KASNAN (PEMOHON), sebagai tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor Print : 425/M.5.33/Fd.1/04/2023, tanggal 03 April 2023 (**Bukti T-28**) yang diterima oleh saudara BUDI UTOMO Bin KASNAN pada tanggal 06 April 2023 dan Surat Perintah Penyidikan (Khusus) atas nama tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN Nomor: **Print-426/M.5.33/Fd.01/04/2023 tanggal 03 April 2023 (Bukti T-29).**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 168 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2020 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2020 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, instrument untuk menetapkan tersangka adalah Surat Penetapan Tersangka, bukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

7. Bahwa dalam perkara Aquo Pemohon disangkakan **Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 29 dari 49 Hal



KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

8. Bahwa pada dasarnya TERMOHON sebagai Penyidik memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: **Print-507/M.5.33/Ft.1/04/2023, tanggal 27 April 2023 berikut Berita Acara Penahanan (Bukti T-30)**, sebagaimana diatur:

- Pasal 21 Ayat (1) KUHP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan **yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” (Syarat Subyektif);**
- Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP yaitu “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara **Lima tahun atau lebih**

9. Bahwa terhadap perkara (PEMOHON) tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat pelimpahan Nomor : B - 492/M.5.33/Ft.1/05/2023, tanggal 09 Mei 2023 (**Bukti T-31**) dan telah terbit Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2023 yang menetapkan hari sidang pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 (**Bukti T-32**).

B. FAKTA HUKUM MALADMINISTRASI & CACAT FORMIL :

1. PEMOHON mendalilkan bahwa:
 - a. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor: Print-04/M.5.3.4/FD.1/09/2022,
 - b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : Print-48/M.5.33.4/FD.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2023,
 - c. Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : Print-426/M.5.33.4/FD.1/04/2023 tanggal 03 April 2023

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan PEMOHON sejak Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka serta Penahanan yang berdasarkan kepada Putusan yang belum mempunyai

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 30 dari 49 Hal



kekuatan hukum tetap dan harus menunggu Putusan Kasasi selesai adalah **Prematur**.

- Bahwa pertimbangan TERMOHON yang menjadikan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim sebagai "**pertimbangan**" dalam melakukan rangkaian perbuatan hukum terhadap PEMOHON adalah Sah. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 A Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dinyatakan sebagai pejabat negara, oleh karena itu produk hukum hakim yang berupa putusan dapat menjadi alat bukti surat. Oleh karena itu putusan yang memuat fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang merupakan **keterangan saksi di bawah sumpah**.

Selanjutnya yang perlu dipahami PEMOHON Pra Peradilan bahwa Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara di tingkat banding **pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus di tingkat Pengadilan Negeri** berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Sedangkan Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan pengadilan *judex factie*. Pengadilan *judex jurist* di Mahkamah **tidak memeriksa fakta peristiwa hukum** atau perbuatan hukum.

- Sehingga TERMOHON dalam mencermati dan memahami fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 22 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, Tanggal 31 Mei 2022 An. Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 38 /PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY, Tanggal 3 Agustus 2022 An. Terdakwa NEVI AYU INDRASARI BINTI DARMAJI sudah cukup bagi TERMOHON untuk menjadikan **pertimbangan** dalam melakukan rangkaian perbuatan hukum terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bunut Kec Widang Kab Tuban pada Tahun Anggaran 2016 s/d 2019.
- d. Bahwa terkait adanya dokumen yang dikirim tanpa adanya nomor surat, tanda tangan dan cap/ stemple resmi yang **tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang**, adalah bukan merupakan naskah dinas resmi dan semestinya **diabaikan dan tidak berlaku**.

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 31 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik (Termohon) melakukan pemanggilan secara resmi dengan dilengkapi dengan nomor surat, tanda tangan dan cap/ stemple serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi KASIYONO, Saksi MAJID KIROM, Saksi KHOIRUL ANAM, Saksi KANANG SUPRAPTO, Saksi IWAN SETIAWAN, Saksi SUMARTO Saksi EKA HENDRI PUJIARTI, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : PRINT – 48 / M.5.33/Fd.1/01/2023, tanggal 13 Januari 2023. Bahwa surat panggilan yang resmi disampaikan kepada para saksi tersebut sbb:

- a. Surat panggilan saksi **EKA HENDRI PUJIARTI** Nomor : SP-02/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-33**)
- b. Surat panggilan saksi **SUMARTO** Nomor : SP-10/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-34**)
- c. Surat panggilan saksi **KASIYONO** Nomor : SP-06/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-35**)
- d. Surat panggilan saksi **MAJID KIROM** Nomor : SP-08/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-36**)
- e. Surat panggilan saksi **M.KHOIRUL ANAM** Nomor : SP-07/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-37**)
- f. Surat panggilan saksi **IWAN SETIAWAN** Nomor : SP-03/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 januari 2023 (**Bukti T-38**)
- g. Surat panggilan saksi **KANANG SUPRAPTO** Nomor : SP-04/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 16 januari 2023 (**Bukti T-39**)

- Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang **dibuat oleh pejabat yang berwenang** di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia”.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON selaku penyidik dalam Penetapan Tersangka dan Penahanan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga penetapan Tersangka dan Penahanan sudah dilakukan secara tepat dan mendasar, Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima, sehingga harus ditolak.

II. DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh jawaban yang diuraikan diatas, dengan ini Termohon memohon agar Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan ini memutuskan :

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON Pra Peradilan atau setidak – tidaknya

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 32 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan permohonan PEMOHON pra peradilan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-425/M.5.33/Fd.01/04/2023 tanggal 03 April 2023 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-507/M.5.33/Ft.1/04/2023, tanggal 27 April 2023 adalah sah menurut hukum;
 4. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar semua biaya perkara.

Atau

Ex Aequo et Bono Ex Meritus Justitiae

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Maka Kami Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang mana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copi Surat No : SP-122/M.5.33.4/Fd.1/10/2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, panggilan saksi KASIYONO, diberi tanda P-1;
2. Foto copi Surat No : SP-125/M.5.33.4/Fd.1/10/2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, panggilan saksi MAJID KIROM, diberi tanda P-2;
3. Foto copi Surat No : SP-128/M.5.33.4/Fd.1/10/2022, Tertanggal 26 Oktober 2022, panggilan saksi ALI MANSUR, diberi tanda P-3;
4. Foto copi Surat (Pro Justitia) No. SP-1440/M.5.33.4/Fd.1/12/2022, Tertanggal 23 Desember 2022 Perihal Permintaan keterangan Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copi Surat Np :/M.5.33.34/Fd.1/01/2023, Tertanggal 12 Januari 2023, panggilan saksi : KASIYONO, diberi tanda P-5;
6. Foto copi Surat No :/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, Tertanggal 13 Januari 2023, panggilan saksi ; Majid Kirom, diberi tanda P-6;
7. Foto copi Surat No :/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, Tertanggal 13 Januari 2023, panggilan saksi ; M. CHOIRUL ANAM, diberi tanda P-7;
8. Foto copi Surat No :/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, Tertanggal 13 Januari 2023, panggilan Saksi; Kanang Suprpto, diberi tanda P-8;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 33 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copi Surat No :...../M.5.33.4/Fd.1/01.2023, Tertanggal 13 Januari 2023, panggilan saksi; Iwan Setiawan, diberi tanda P-9;
10. Foto copi Surat No :...../M.5.33.4/Fd.1/01/2023/ Tertanggal 13 Januari 2023, panggilan saksi; SUMARTO, diberi tanda P-10;
11. Foto copi Surat No :...../M.5.33.4/Fd.1/01/02, Tertanggal 13 Januari 2023; panggilan saksi; Eka Hendri Pujiarti, diberi tanda P-11;
12. Foto copi Surat Panggilan No : SP-11/M.5.33.4/Fd.1/01/2023; Tertanggal : 18 Januari 2023; Perihal : Panggilan Saksi; PEMOHON, diberi tanda P-12;
13. Foto copi Surat No : B-176/M.5.33/Fd.1/01/2023; tanggal. 02 Februari 202, Sifat : Biasa; Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SPDP) (PEMOHON) , diberi tanda P-13;
14. Foto copi Surat No : SP-23/M.5.33.4/Fd.1/0/2023; Tertanggal : 29 Maret 2023; Perihal : Panggilan Saksi ; (PEMOHON) , diberi tanda P-14;
15. Foto copi Surat No : PRINT-425/M.5.33/Fd.1/04/2023; tertanggal, 03 April 023; Perihal : Penetapan Tersangka (PEMOHON) , diberi tanda P-15;
16. Foto copi Surat no : SP-23/M.5.33.4/Fd.1/04/2023, Tertanggal, 03 April 2023; Perihal : Surat Panggilan Saksi (PEMOHON), diberi tanda P-16;
17. Foto copi SURAT NO : B-93/M.5.33.4/Fd.1/01/2023; TERTANGGAL, 13 JANUARI 2023 Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, diberi tanda P-17;
18. Foto copi Surat Panggilan Tersangka NO : SP-24/M.5.33.4/Fd.1/04/2023; TANGGAL, 24 APRIL 2023, diberi tanda P-18;
19. Foto copi Surat Perintah Penahanan (Tingkat penyidikan) No : PRINT-507/M.5.33/Ft.1/04/2023, Tertanggal 27 April 2023, diberi tanda P-19;
20. Foto copi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No : PRINT-564/M.5.33/Ft.1/05/202, Tetanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P-20;
21. Foto copi Putusan Mahkamah Agung (KASASI) NOMOR : 7237 K/Pid. Sus/2022 Tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-21;
22. Foto copi Berita Transpos.id Tanggal 11 April 2023, diberi tanda P-22;
23. Foto copi Berita Surabaya Pagi.Com Tanggal 12 April 2023, diberi tanda P-23;
24. Foto copi Berita Jtvbojonegoro.Com Tanggal 12 April 2023, diberi tanda P-24;
25. Foto copi Berita Radar Tuban Jawa Pos.com Tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-25;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 34 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Foto copi Berita Mega Posnews.Com Tanggal 30 April 2023, diberi tanda P-26;
27. Foto copi Berita BLOKTUBAN.COM Tanggal 02 Mei 2023, diberi tanda P-27;
28. Foto copi Berita Seputar Tuban Tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-28;
29. Foto copi Berita tuban.inews.ID Tanggal 1 Mei 2023, diberi tanda P-29;

Terhadap bukti surat tersebut diatas semua telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti Nomor: P-21 sampai dengan P-29 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo untuk mendukung pembuktian akan mengajukan saksi dan ahli yang mana keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ali Mansur
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa pernah dipanggil Kejaksaan Negeri Tuban pada tahun 2019 terkait laporan penyalahgunaan dana APBDes;
 - Bahwa mendapatkan surat panggilan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Widang yaitu bapak SUHANDRI;
 - Bahwa surat panggilan tersebut berbentuk fisik ada yang berbentuk soft file dikirim via WA, biasanya Kasi Pemerintahan mengirimkan via WA berbentuk soft file kemudian disusuli surat fisik;
 - Bahwa Saksi pernah menerima Surat Panggilan yang sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa Saksi pernah menerima Surat Panggilan dari Kejaksaan pada tanggal 12 Januari 2023;
 - Bahwa setahu saksi dalam surat panggilan tersebut tidak termuat nomor surat, stemple, maupun tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi 2 (dua) kali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tuban dan yang terakhir terakhir dipanggil Kejaksaan Negeri Tuban pada 12 Januari 2023;
 - Bahwa Isi dari surat panggilan tersebut intinya untuk menghadap ke KASI PIDSUS KEJARI TUBAN terkait kasu NEVI AYU INDRA SARI;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan surat fisiknya saya datang, pernah saya dipanggil berupa soft file tidak ada fisiknya saya datang namun KASI PIDSUSNYA tidak ada kemudian surat yang sebelumnya saya prin saya sobek dan waktu itu tidak ada pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi pada saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tuban, dan disampaikan bahwa tidak ada pemeriksaan, dan surat panggilan yang tanpa nomor dan tanda tangan tersebut disobek oleh Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 35 dari 49 Hal



petugas Bernama Arief, sehingga saat itu Saksi pulang dan tidak menjalani pemeriksaan;

- Bahwa setelah kejadian pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kondisi di wilayah desa Bunut kurang kondusif;

Atas keurangan saksi I tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MAJID KIROM;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari tahun 2018 sampai sekarang;

- Bahwa pernah dipanggil Kejaksaan Negeri Tuban pada tahun 2019 terkait laporan penyalahgunaan dana APBDes;

- Bahwa mendapatkan surat panggilan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Widang yaitu bapak SUHANDRI;

- Bahwa surat panggilan tersebut berbentuk fisik ada yang berbentuk soft file dikirim via WA, biasanya Kasi Pemerintahan mengirimkan via WA berbentuk soft file kemudian disusuli surat fisik;

- Bahwa setahu saksi dalam surat panggilan tersebut tidak termuat nomor surat, stemple, maupun tanda tangan pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tuban dan yang terakhir terakhir dipanggil Kejaksaan Negeri Tuban pada 12 Januari 2023;

- Bahwa setelah menerima surat panggilan tersebut, Saksi kemudian print untuk dicetak;

- Bahwa Saksi pada saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tuban, dan disampaikan bahwa tidak ada pemeriksaan, dan surat panggilan yang tanpa nomor dan tanda tangan tersebut sobek oleh

petugas Bernama Arief, sehingga saat itu Saksi pulang dan tidak menjalani pemeriksaan

- Bahwa Saksi kemudian menerima kembali surat panggilan resmi yang diterima secara fisik, dan termuat nomor surat, dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa saat panggilan yang terakhir Saksi terima tersebut, Saksi diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Isi dari surat panggilan tersebut intinya untuk menghadap ke KASI PIDSUS KEJARI TUBAN terkait kasus NEVI AYU INDRA SARI;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat fisiknya saya datang, pernah saya dipanggil berupa soft file tidak ada fisiknya saya datang

namun KASI PIDSUSNYA tidak ada kemudian surat yang sebelumnya saya prin saya sobek dan waktu itu tidak ada pemeriksaan;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 36 dari 49 Hal



- Bahwa setelah kejadian pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kondisi di wilayah desa Bunut kurang kondusif; Atas keurangan saksi II tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan; Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menghadirkan ahli hukum pidana yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli FAIZIN SULISTIO, S.H.,LL.M.

- Bahwa ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Bahwa menurut ahli Penetapan tersangka apabila sesuai dengan alat bukti sebagaimana diterangkan dalam KUHAP, ada bukti yang cukup apa tidak, minimal 2 (dua) alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti itu sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu bisa keterangan saksi-saksi, Ahli, surat dan petunjuk;
- Bahwa penyelidikan adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangka dan bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa penyidikan adalah proses lanjutan dari Penyelidikan ingin mencari siapa yang melakukan peristiwa tersebut;
- Bahwa SPRINDIK adalah Surat Perintah Penyelidikan terkait masalah Pidana, bagaimana perkara tersebut terjadi apakah termasuk peristiwa pidana apa perkara biasa yang bisa dilanjutkan dengan tahapan Penyidikan;
- Bahwa lahirnya Sprindik mempunyai akibat / kewajiban hukum bagi penyidik, yaitu berupa :
 - Tindakan Administrasi; Membuat surat – surat Panggilan, Surat berita acara; Surat Penetapan tersangka dan Surat penahanan, dll;
 - Upaya paksa; memanggil Paksa, Penangkapan, Penyitaan dan penahanan.
- Bahwa Ketika penyidikan dimulai memberitahukan SPDP tersebut kepada JPU dan pelapor, bahwa telah dimulainya penyidikan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- Bahwa surat penyelidikan itu menurut ahli untuk 1 peristiwa namun tidak menutup kemungkinan adanya lebih dari 1 penyidikan, yang penting dari penyelidikan adalah adanya peristiwa pidana apa tidak;
- Bahwa syarat penahanan terhadap tersangka adalah hak subyektif penyidik;
- Bahwa Yang berhak melakukan penahanan adalah Penyidik, JPU dan Hakim;
- Bahwa Putusan Pengadilan dan saksi bisa menjadi alat bukti yang mengikat termasuk Putusan MK, dipersidangan untuk alat bukti surat

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 37 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya bebas tetapi intinya dalam pandangan saya alat bukti itu sudah harus ada nilai otoritatif yang bisa digunakan;

- Bahwa perihal Kualitas Bukti surat (Putusan Pengadilan) harus sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Bahwa Meskipun keterangan saksi dibawah sumpah didalam persidangan, karena yang mempunyai Otoritatif bukan keterangan saksi tersebut tetapi Putusan Pengadilan yang telah inkraht / BHT.
- Bahwa objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan Putusan MK adalah (1). Penetapan Tersangka; Penahanan, Penyitaan, SP3)
- Tentang Gugurnya praperadilan berdasarkan KUHAP dan Putusan MK adalah Pada saat perkara telah dilimpahkan dan dilakukan pemeriksaan atau sidang pertama pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor: Print-04/M.5.3.4/FD.1/09/2022 tanggal 06 September 2022, diberitanda T-1;
2. Foto copi Laporan terjadinya tindak pidana tanggal 08 September 2022, diberitanda T-2;
3. Foto copi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban (Umum) Nomor: Print-48/M.5.33.4/FD.1/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, diberitanda T-3;
4. Foto copi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada tanggal 13 Januari 2023 yang kemudian disampaikan kepada pemohon pada tanggal 18 Januari 2023, diberitanda T-4;
5. Foto copi Surat tanda terima surat SPDP tanggal 18 Januari 2023, diberitanda T-5;
6. Foto copi BAP Saksi EKA HENDRI PUJIARTI, Spd, (tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-6;
7. Foto copi BAP Saksi Subandi, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-7;
8. Foto copi BAP Saksi Sumarto, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-8;
9. Foto copi BAP Saksi Kasiyadi tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-9;
10. Foto copi BAP Saksi Kasiyono, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-10;
11. Foto copi BAP Saksi MAJID KIROM, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-11;
12. Foto copi BAP Saksi M. CHOIRUL ANAM, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-12;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 38 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copi BAP Saksi ALI MANSUR, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-13;
14. Foto copi BAP Saksi IWAN SETIAWAN, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-14;
15. Foto copi BAP Saksi KANANG SUPRAPTO, tanggal 19 Januari 2023, diberitanda T-15;
16. Foto copi BAP Saksi SUNTORO (tanggal 24 Januari 2023, diberitanda T-16;
17. Foto copi BAP Saksi YANDRI AKBAR tanggal 30 Januari 2023, diberitanda T-17;
18. Foto copi BAP Saksi Suhandri tanggal 27 Januari 2023, diberitanda T-18;
19. Foto copi BAP Saksi SUHUT S. Sos. tanggal 01 Februari 2023 diberitanda T-19;
20. Foto copi BAP Saksi AYUK HANDAYANI Binti SUMANTRI, SSi, MAP. (tanggal 26 Januari 2023, diberitanda T-20;
21. Foto copi BAP Saksi NEVI AYU INDRASARI Binti DARMAJI (tanggal 07 Februari 2023, diberitanda T-21;
22. Foto copi BAP Saksi SUYITNO Bin JALI (tanggal 10 Februari 2023, diberitanda T-22;
23. Foto copi BAP Saksi ALI USMAN, S.Sos. M.A.P (tanggal 06 Februari 2023 diberitanda T-23;
24. Foto copi Surat Laporan Hasil Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Bunut Kecamatan Widang Kab. Tuban TA 2016 s.d 2019 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor : x.700/276/414.060/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Tuban AGUS WALUYO RAHARJO, SH.MHum, diberitanda T-24;
25. Foto copi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2022/PN Sby Tanggal 31 Mei 2022, diberitanda T-25;
26. Foto copi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY Tanggal 3 Agustus 2022, diberitanda T-26;
27. Foto copi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7237 K/Pid.sus/2022 tanggal 19 Januari 2023 An. Terdakwa NEVI AYU INDRASARI Binti DARMAJI, diberitanda T-27;
28. Foto copi Surat Penetapan Tersangka Nomor Print: 425/M.5.33/Fd.1/04/2023, tanggal 03 April 2023 yang diterima oleh saudara BUDI UTOMO Bin KASNAN pada tanggal 06 April 2023, diberitanda T-28;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 39 dari 49 Hal



29. Foto copi Surat Perintah Penyidikan (Khusus) atas nama tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN Nomor: Print-426/M.5.33/Fd.01/04/2023 tanggal 03 april 2023, diberitanda T-29;
30. Foto copi Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-507/M.5.33/Ft.1/04/2023, tanggal 27 April 2023, berikut Berita Acara Penahanan, diberitanda T-30;
31. Foto copi Surat pelimpahan Nomor: B - 492/M.5.33/Ft.1/05/2023, tanggal 09 Mei 2023, diberitanda T-31;
32. Foto copi Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 09 Mei 2023 yang menetapkan hari sidang pada Kamis tanggal 25 Mei 2023, diberitanda T-32;
33. Foto copi Surat panggilan saksi EKA HENDRI PUJIARTI Nomor: SP-02/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberitanda T-33;
34. Foto copi Surat panggilan saksi SUMARTO Nomor: SP-10/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 diberitanda T-34;
35. Foto copi Surat panggilan saksi KASIYONO Nomor: SP-06/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberitanda T-35;
36. Foto copi Surat panggilan saksi MAJID KIROM Nomor: SP-08/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberitanda T-36;
37. Foto copi Surat panggilan saksi M. KHOIRUL ANAM Nomor: SP-07/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberitanda T-37;
38. Foto copi Surat panggilan saksi IWAN SETIAWAN Nomor: SP-03/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberitanda T-38;
39. Foto copi Surat panggilan saksi KANANG SUPRAPTO Nomor: SP-04/M.5.33.4/Fd.1/01/2023, tanggal 16 Januari 2023, diberitanda T-39;
- Terhadap bukti surat tersebut diatas semua telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali T- 27 dan T-32 sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pra Peradilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pra Peradilan Pemohon tersebut, telah pula diajukan Jawaban dari Termohon Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2023 yang

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 40 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang mana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pra Peradilan ini telah diajukan bukti- bukti dari para pihak baik pemohon atau termohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah, Penetapan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Tidak sah dan tidak sahnya seluruh proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, serta Pemohon meminta ganti kerugian akibat Tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok-pokok bantahan dari Termohon Pra Peradilan dalam Jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, termuat sbb :

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*
Bahwa mengenai bukti permulaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/2014, dinyatakan:

Frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;**

2. Bahwa dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yakni berupa **1. Saksi, 2. Ahli, 3 Surat dan 4. Petunjuk** selanjutnya penyidik telah menetapkan saudara BUDI UTOMO Bin

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 41 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNAN (PEMOHON), sebagai tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor Print : 425/M.5.33/Fd.1/04/2023, tanggal 03 April 2023 (**Bukti T-28**) yang diterima oleh saudara BUDI UTOMO Bin KASNAN pada tanggal 06 April 2023 dan Surat Perintah Penyidikan (Khusus) atas nama tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN Nomor: **Print-426/M.5.33/Fd.01/04/2023 tanggal 03 April 2023 (Bukti T-29)**.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 168 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2020 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2020 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, instrument untuk menetapkan tersangka adalah Surat Penetapan Tersangka, bukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

4. Bahwa dalam perkara Aquo Pemohon disangkakan **Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5. Bahwa pada dasarnya TERMOHON sebagai Penyidik memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: **Print-507/M.5.33/Ft.1/04/2023, tanggal 27 April 2023 berikut Berita Acara Penahanan (Bukti T-30)**, sebagaimana diatur:

- Pasal 21 Ayat (1) KUHP "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**,

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 42 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”

(Syarat Subyektif);

- Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP yaitu “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih

6. Bahwa terhadap perkara (PEMOHON) tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat pelimpahan Nomor : B - 492/M.5.33/Ft.1/05/2023, tanggal 09 Mei 2023 (**Bukti T-31**) dan telah terbit Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2023 yang menetapkan hari sidang pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 (**Bukti T-32**).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Praperadilan pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-29 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ALI MANSYUR dan saksi MAJID KIROM serta 1 (satu) orang ahli yaitu FAIZIN SULISTIO yang mana surat dan keterangannya termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-39 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Praperadilan merupakan suatu wadah hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang menjadi tersangka untuk menguji:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, untuk memeriksa dan memutus objek praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 43 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut telah pula terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **4/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022** telah memperluas cakupan dan makna Pasal 55 Ayat 1 KUHAP dengan kewenangan dari Penyelidik Kepolisian untuk menghentikan perkara yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Dalam pertimbangan Mahkamah, tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan;
2. Bahwa terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022 tersebut, maka objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas sehingga objek praperadilan mencakup tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon mengajukan tanggapan/jawaban yang salah satunya pada pokoknya bahwa termohon menjelaskan Bahwa terhadap perkara (PEMOHON) tersangka BUDI UTOMO Bin KASNAN saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat pelimpahan Nomor : B - 492/M.5.33/Ft.1/05/2023, tanggal 09 Mei 2023 (**Bukti T-31**) dan telah terbit Penetapan Majelis Hakim Nomor :

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 44 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2023 yang menetapkan hari sidang pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 (**Bukti T-32**);

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan/jawaban Termohon tersebut Pemohon di dalam repliknya memberi tanggapan dan/atau pendapat yang pada pokoknya bahwa pemohon tidak membantah secara tegas dalil bahwa Tindakan termohon ini adalah bagian upaya untuk menggugurkan Permohonan pemohon, yaitu dengan segera melimpahkan Perkara ke pengadilan Tipikor Surabaya tanggal 9 Mei 2023, karena termohon mengerti Perkara aquo pada tanggal 3 Mei 2023 telah diajukan Praperadilan kepada Pengadilan negeri tuban. Maka nyatalah bahwa usaha termohon adalah bentuk kesewenang – wenangan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya tersebut pemohon menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa tentang Gugurnya praperadilan berdasarkan KUHAP dan Putusan MK adalah Pada saat perkara telah dilimpahkan dan dilakukan pemeriksaan atau sidang pertama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, dimana dalam salah satu pertimbangannya ditentukan bahwa “dalam Praktik Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para Hakim Praperadilan. Perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidak jelasan rumusan norma itu sendiri terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya Praperadilan. Penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan Praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap perkara pokok perkara di Pengadilan Negeri, sebab dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan Hakim Praperadilan. Ada Hakim Praperadilan berpendapat permohonan Praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diregistrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab Yuridis telah beralih dari Jaksa ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya ada pula Hakim Praperadilan berpendapat batas waktu perkara permohonan Praperadilan gugur ketika

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 45 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Guna menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi itu Mahkamah Konstitusi berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, Perkara Praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan. Bagi Mahkamah Konstitusi penegasan ini sebenarnya sesuai hakikat Praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan *”Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.”*

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai “sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 46 dari 49 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam proses penanganan suatu tindak pidana terdapat 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan tugas dan kewenangan Penyidik;
2. Tahap Penuntutan yang merupakan tugas dan kewenangan Penuntut Umum;
3. Tahap Pemeriksaan yang merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan dimulai ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, pada saat itu kewenangan Penuntut Umum beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kemudian status dari Tersangka berubah menjadi Terdakwa. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis/ Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian setelah berkas perkara diserahkan kepada Hakim/ Ketua Majelis yang bersangkutan, maka oleh Majelis Hakim / Hakim yang bersangkutan akan mulai diperiksa dan dibuatkan Penetapan, mulai dari ditetapkannya hari sidang dan penahanan terdakwa serta mulai dipelajarinya berkas perkara;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu *Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan dst* ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaannya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitu *dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok*. Ini cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugur atau tidaknya perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti pendukung karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat bukti T-31 menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri Tuban telah melimpahkan berkas perkara atas nama Budi Utomo Bin Kasnan

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 47 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ketua Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Surat pelimpahan Nomor : B - 492/M.5.33/Ft.1/05/2023, tanggal 09 Mei 2023 dan telah terbit Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 09 Mei 2023 yang menetapkan hari sidang pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 (**Bukti T-32**), ini dapat dipahami bahwa berkas perkara atas nama Pemohon telah dilimpah oleh Kejaksaan Negeri Tuban pada Ketua Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pemohon yang semula merupakan tersangka beralih statusnya menjadi Terdakwa. Kemudian berdasarkan bukti T-32 diketahui bahwa terhadap perkara BUDI UTOMO Bin KASNAN telah ditetapkan hari sidangnya oleh Ketua Majelis pada tanggal 9 Mei 2023 yang akan disidangkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan bukti surat tersebut telah diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara atas nama pemohon praperadilan telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Surabaya, perkara telah diregistrasi yaitu perkara Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby;
- b. Bahwa Hakim/Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut telah menetapkan hari sidang pertama atau menerbitkan penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, pukul 08.00 WIB, sehingga juga dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Surabaya telah menunjuk hakim/majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengerucut pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sudah seharusnya pemeriksaan perkara praperadilan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena pokok perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan, yaitu perkara Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, maka perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, dan dalil permohonan praperadilan dan dalil-dalil selain terkait masalah gugur atau tidaknya permohonan praperadilan maupun

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 48 dari 49 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di dalam sidang oleh Pemohon maupun Termohon untuk mendukungnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan praperadilan, apakah dibebankan kepada Pemohon atau Termohon, karena dalam norma-norma atau kaidah hukum praperadilan tidak ditentukan biaya perkara mengingat perkara permohonan praperadilan bukan merupakan pokok perkara, maka tidak ada pembebanan biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh Uzan Purwadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Enni Roesnajanti, S.H.,MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Enni Roesnajanti, S.H.,MH.

Uzan Purwadi, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tbn Hal 49 dari 49 Hal